



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Jalan Provinsi adalah jalan Provinsi Gorontalo.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, pelabuhan laut,

pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
21. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
22. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
23. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
24. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
25. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
26. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
27. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
28. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan dalam trayek.
29. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam trayek.
30. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus

umum yang terikat dalam trayek.

31. Angkutan Aglomerasi Perkotaan adalah angkutan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah dalam provinsi yang melayani zona pusat pembangunan dari sebuah kota terhubung dengan kota-kota yang juga terus berkembang.
32. Kawasan perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
33. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
34. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
35. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
36. Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur (Tramper) adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
37. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah Kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, laut dan/atau udara.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berasaskan:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas keadilan;



- k. asas tegaknya hukum;
- l. asas kepentingan umum; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- b. Sistem Informasi;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Larangan;
- f. Sanksi administrasi;
- g. Ketentuan pidana;
- h. Ketentuan peralihan; dan
- i. Ketentuan penutup.



BAB III
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- d. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
- e. audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan provinsi;
- f. pengelolaan terminal penumpang tipe B;
- g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah;
- h. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- i. penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah dan perkotaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- j. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- k. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang meliputi trayek perkotaan, antar kota dan perdesaan yang lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek meliputi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dan Angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, serta Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi; dan



- n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 7

Gubernur dapat menyelenggarakan selain urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. menyelenggarakan forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangan;
- c. menyediakan angkutan aglomerasi perkotaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan pemberian subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan
- e. penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan



Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.

- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Gubernur berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - e. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
 - f. Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota dalam Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perkotaan dalam Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perdesaan dalam Daerah.



- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala provinsi.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala provinsi.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat provinsi;
 - c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan provinsi;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam provinsi;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang provinsi;
 - g. pembangunan simpul provinsi; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Pasal 12

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.



Bagian Ketiga
Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung
Pasal 13

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pengguna jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - f. alat pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman (*guardraill*);
 2. cermin tikungan;
 3. patok lalu lintas (*delineator*);
 4. pulau lalu lintas; dan
 5. pita penggaduh.
 6. Jalur Penghentian Darurat; dan
 7. Pembatas Lalu Lintas
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, terdiri dari:
 1. jalur khusus angkutan umum;
 2. jalur/lajur sepeda motor;
 3. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
 4. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 5. tempat istirahat.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan provinsi

dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (5) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (3) Fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (4) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (5) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.



Pasal 15

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi:
 - a. jalur khusus angkutan umum;
 - b. jalur / lajur sepeda motor;
 - c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
 - d. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 - e. tempat istirahat.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan provinsi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda untuk angkutan antarkota dalam Daerah, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal Penumpang Tipe B.
- (2) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Terminal Penumpang Tipe B yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Daerah, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani yang terdiri dari:
 - a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3.



- (4) Klasifikasi Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (5) Gubernur menetapkan Terminal Penumpang Tipe B beserta kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tipe dan kelas Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (4) Penyediaan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 19

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B selain untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dimanfaatkan juga untuk fasilitas umum lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.



Pasal 20

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Penetapan lokasi dan simpul Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 21

Untuk keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, dan serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.



- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- penetapan prioritas angkutan massal;
 - pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - pemaduan berbagai moda angkutan;
 - pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - pengendalian Lalu Lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:
- perencanaan;
 - pengaturan;
 - perekayasaan;
 - pemberdayaan; dan
 - pengawasan.
- (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang jalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (6) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan; dan
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (7) Penanggung jawab pelaksana manajemen dan rekayasa lalu lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya dan disampaikan kepada forum lalu lintas dan angkutan Jalan.



Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 23

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- g. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan;
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan pengguna jaringan jalan dan gerakan Lalu lintas.

Pasal 24

- (1) Gubernur menerbitkan rekomendasi terhadap perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat masukan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 3
Pengaturan
Pasal 25

- (1) Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan provinsi;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi; dan



- b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan provinsi.
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat.
- (4) Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
- (4) Bentuk, jenis, lambang, ukuran, warna dan spesifikasi teknis rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi Isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perekayasaan

Pasal 27

- (1) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c pada jalan provinsi berupa pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 28

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (1) meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengoperasikan perlengkapan jalan dengan baik sesuai ketentuan teknis.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 5

Pemberdayaan

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, meliputi pemberian :
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;



- d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - (4) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.
 - (5) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Gubernur dapat memberikan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (7) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengawasan
Pasal 30

- (1) Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara pemberian izin atau rekomendasi terhadap:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi.
- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.



- (4) Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi

Pasal 31

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan Provinsi wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan untuk:
- kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - kegiatan perkantoran;
 - kegiatan industri dan perdagangan
 - kegiatan pariwisata;
 - fasilitas pendidikan;
 - fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- perumahan dan permukiman;
 - rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- pelabuhan;
 - bandar udara;
 - terminal;
 - tempat penyimpanan kendaraan (pool) ;
 - fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 32

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Gubernur dengan tata cara penilaian dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (7) Tim evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan persetujuan teknis dan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas serta menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas sedang; dan
- (8) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi maka dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam Berita Acara.



- (9) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas sedang tanpa melalui pembahasan dengan pengembang atau pembangun.

Bagian Ketujuh
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
- a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
- a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan; dan/atau
 - e. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan secara teknis diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan Provinsi setelah mendapatkan masukan dari Bupati/Walikota setempat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melaksanakan evaluasi setiap tahun atas pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.



Bagian Kedelapan
Pemindahan Kendaraan
Pasal 35

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan provinsi.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis;
 - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
 - c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terus menerus.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan oleh pemilik atau pengemudi atas permintaanya.

Pasal 36

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
 - c. adanya jaminan keamanan;
 - d. Jika pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan penguncian roda kendaraan;
 - e. terhadap kendaraan dimaksud diberikan stiker pemberitahuan pelanggaran dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian roda kendaraan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:



- a. di sediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. dapat di sediakan oleh badan hukum;
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan area penyimpanan kendaraan dan pengunci roda.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum mengenai penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan dan kerjasama pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur

Bagian Kesembilan

Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

- a. peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- b. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Terminal Penumpang Tipe B; dan
- d. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a.



Paragraf 2
Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Pasal 41

Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor di Daerah dan Kabupaten/Kota paling sedikit melalui:

- a. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
- b. penerbitan kartu uji kendaraan bermotor;
- c. penerbitan tanda uji kendaraan bermotor; dan
- d. pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Pasal 42

Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilakukan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan operasional Terminal Penumpang Tipe B paling sedikit melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan fasilitas terminal;
- b. pelaksanaan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan penunjang;
- d. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal;
- e. pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi; dan
- f. pelaksanaan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Paragraf 4
Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum AKDP
Pasal 43

- (1) Perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 44

- (1) Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi, meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. manajemen bahaya dan risiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakaan internal;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pengukuran kinerja.
- (2) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menerbitkan perizinan penyelenggaraan angkutan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 46

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (2) Alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- (3) Jenis, spesifikasi teknis dan penggunaan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga;



- c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 51

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a berupa penurunan



tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.

- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 6

Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 52

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan provinsi yang meliputi:
 - a. audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Hasil pengawasan melalui audit bidang keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- (4) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (7) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 53

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pencatatan kondisi faktual dan permasalahan masing-masing bidang;
 - b. evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
 - c. pelaporan secara berkala perkembangan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. bidang jalan Provinsi;
 - b. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan pada jalan Provinsi;



- c. Terminal Tipe B; dan
 - d. perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi yang izinnya diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
- a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
- a. sepeda motor roda dua;
 - b. sepeda motor roda tiga;
 - c. mobil penumpang;
 - d. mobil bus; dan
 - e. mobil barang.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dan/Atau Barang

Pasal 55

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga, mobil penumpang, atau mobil bus.



- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:
- a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di Daerah atau Kabupaten/Kota belum memadai; atau
 - b. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.

Pasal 57

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
- a. masalah keamanan;



- b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (4) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (5) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (6) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 58

- (1) Mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 59

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.



- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor roda dua atau sepeda motor roda tiga.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor roda dua meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor roda tiga meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di depan atau di belakang pengemudi.
- (6) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 60

- (1) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah operasinya melampaui wilayah operasi Kabupaten/Kota



dalam Daerah diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 61

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan aglomerasi perkotaan membentuk unit layanan angkutan aglomerasi perkotaan.
- (5) Unit layanan angkutan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerapkan sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 62

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa angkutan orang Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
 - d. penyediaan kendaraan bermotor umum;



- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan aglomerasi perkotaan meliputi:
- a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan aglomerasi perkotaan;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan aglomerasi perkotaan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan aglomerasi perkotaan;
 - d. penyediaan anggaran subsidi;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan anggaran subsidi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf



b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 4

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 66

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:



- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. angkutan aglomerasi perkotaan;
 - c. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
 - d. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah;
 - b. angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah; dan
 - c. angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya dalam satu daerah.

Pasal 67

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.



- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam Trayek meliputi:
- a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 68

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (3) Pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (5) Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 69

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) terdiri atas:



- a. jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. jaringan trayek angkutan aglomerasi perkotaan;
 - c. jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
 - d. jaringan trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten dalam Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 70

Rencana Umum Jaringan Trayek antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan trayek antarkota dalam Provinsi merupakan ibukota Provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi;



- b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan Provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten/Kota;
- c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan antarkota dalam Provinsi;
- d. terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal Penumpang tipe B atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, dan/atau pelabuhan; dan
- e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 71

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan kawasan aglomerasi.
- (2) Kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. Pusat kota yang padat perkembangannya;
 - c. Kota-kota satelit atau kota yang tersambung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan; dan
 - d. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek angkutan aglomerasi perkotaan;
 - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten/Kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.



Pasal 72

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan kecil;
 - b. kawasan perkotaan sedang;
 - c. kawasan perkotaan besar;
 - d. kawasan metropolitan; dan
 - e. kawasan megapolitan.
- (4) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan kategori kesatuan kawasan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan Gubernur.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten/Kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.



Pasal 73

Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan Trayek merupakan simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan perdesaan;
- b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan Kabupaten/Kota, dan/atau jalan desa;
- c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perdesaan;
- d. terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal Penumpang Tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, dan/atau pelabuhan; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.

Pasal 74

- (1) Gubernur berwenang mengatur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dan Angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, serta Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan angkutan orang tidak dalam trayek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Gubernur berwenang melaksanakan evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Gubernur menetapkan rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum, tarif, serta izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.



- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan dapat melibatkan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan mobil bus sedang dan/atau bus besar.
- (4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (5) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute Angkutan massal.
- (6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (*feeder*) angkutan massal.
- (7) Pelayanan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 76

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan
- (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (5) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

- (6) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum.

Paragraf 5

Angkutan barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 77

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 78

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan.
- (3) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan



- b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
- a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah terbakar;
 - d. padatan mudah terbakar;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang berbahaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup;
 - e. alat berat; dan/atau
 - f. pengangkutan Kendaraan Bermotor.
- (5) Pengaturan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Dokumen Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 80

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi harus dilengkapi dengan dokumen angkutan orang.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tiket Penumpang umum;



- (3) Tiket penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
 - b. nama penumpang dan nama pengangkut;
 - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;
 - d. nomor keberangkatan; dan
 - e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib menyerahkan:
 - a. tiket dan boarding pass kepada penumpang; dan
 - b. manifes kepada pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 82

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan barang; dan
 - b. surat muatan barang.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 7

Pengusahaan Angkutan

Pasal 83

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memperoleh Izin Usaha berupa Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari Gubernur.



- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- izin usaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang terdiri dari Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan kartu pengawasan berupa kartu elektronik; dan
 - izin usaha penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang terdiri dari Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (3) Penerbitan Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem *online single submission* (OSS) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan kartu pengawasan berupa kartu elektronik dan kartu elektronik standar pelayanan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan berbasis teknologi informasi.

Pasal 84

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah;
 - perseroan terbatas; atau
 - koperasi;
- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 85

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tidak berlaku untuk:

- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
- b. pengangkutan jenazah.

Paragraf 8

Peremajaan Kendaraan

Pasal 86

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.
- (3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.
- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum kendaraan:
 - a. 25 tahun untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. 10 tahun untuk angkutan Aglomerasi Perkotaan;
 - c. 10 tahun untuk angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi;
 - d. 7 tahun untuk Angkutan Taksi; dan
 - e. 5 tahun untuk Angkutan Sewa Khusus.

Paragraf 9

Tarif Angkutan

Pasal 87

- (1) Tarif Penumpang terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.



- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi;
 - b. tarif kelas non ekonomi; dan
 - c. tarif angkutan aglomerasi perkotaan
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang melayani trayek antarkota, angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang melayani trayek antarkota, yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (5) Tarif penumpang untuk angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 88

Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Paragraf 10

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 89

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada bagian anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Angkutan jalan
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud meliputi :



- a. trayek Angkutan Perkotaan khusus untuk pelajar/mahasiswa;
 - b. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomian tidak terjangkau daya beli masyarakat;
 - c. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
 - d. angkutan antarkota dalam provinsi, Angkutan Perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak nasional.
- (4) Gubernur menetapkan trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 11

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab

Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 90

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang yang dibuktikan dengan tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek atau surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang;
- b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- d. mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.



Pasal 91

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 92

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 93

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu



kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (5) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (6) Tanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5) Tanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 95

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya.
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas,
Manusia Usia Lanjut, Anak- Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit meliputi:



- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (4) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat yang meliputi:



- a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi.
- (6) Dalam pembahasan forum, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:
- a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (7) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus mengikutsertakan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
- (8) Pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah Provinsi serta diupayakan optimalisasi kegiatan menggunakan melalui teknologi informasi.

Bagian Ketigabelas
Dampak Lingkungan
Pasal 99

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 100

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus :
 - a. mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan; dan
 - b. melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 101

Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak:
 - a. memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; dan
 - b. memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib:
 - a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; dan
 - d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup.



Pasal 103

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan;
 - b. memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 105

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.



Pasal 106

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 108

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 109

Pendanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;



- b. pendapatan lain-lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 110

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda, atau display pada ruang lalu lintas Jalan Provinsi.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebracross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (4) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan Angkutan umum dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar fungsi terminal dan halte.
- (6) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di jalan provinsi.



- (7) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dapat dikenakan sanksi berupa pemindahan kendaraan sebagaimana dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 111

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan 110 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 112

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya pada jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah.
- (2) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya pada jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat



diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

- (3) Tata cara dan izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (4) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditertibkan serta dikembalikan ke fungsi jalan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Dalam hal setiap orang atau badan usaha yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan perintah sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 114

- (1) Jika pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

- (1) Izin yang telah diterbitkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
- (2) Izin yang telah diterbitkan dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.



Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 27 Desember 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO,
ttd
HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 27 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd
SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (7-272/2022)

